



P U T U S A N

Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LESTARI RAHAYU;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/2 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Ambacang Pungguang Kasiak Nagari Pungguang Kasiak Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman / Komplek Perumahan Jambak Asri Korong Jambak Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Ditreskrim Polda Sumatera Barat Resor Pariaman tanggal 5 Februari 2024 sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ricky Hadiputra, SH, Dilla Casseria Y, SH., MH, Ilham Fajri, SH dan Aswaiandri Aprian, SH kesemuanya Advokad/Penasihat Hukum, yang tergabung di Kantor Advokat @Consultan Hukum FRANCIS LAW OFFICE yang beralamat di Komplek Salingka 2 Blok H 13 Tabing Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pariaman tanggal 27 Agustus 2024 dengan nomor 35/SK/Pid/VIII/2024/PN Pmn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lestari Rahayu Pgl. Tari Binti Syafrudin bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel rekening koran dari bukti tranfer melalui mobile banking;
 2. 1 (satu) bundel rekening koran bulan oktober 2022 s.d November 2022 Bank BRI a.n LESTARI RAHAYU sengan nomor rekening 548801016735537;
 3. 1 (satu) bundel rekening koran bulan oktober 2022 s.d November 2022 bank BRI a.n LESTARI RAHAYU dengan nomor rekening 032101001982564;Tetap terlampir didalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa Lestari Rahayu Pgl. Tari Binti Syafrudin membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa LESTARI RAHAYU pgl TARI Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum dan atau lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Menyatakan Terdakwa LESTARI RAHAYU pgl TARI, melakukan perbuatan yang didakwa tetapi bukan merupakan tindak pidana.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak Terdakwa LESTARI RAHAYU pgl TARI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagaimana semula.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya yang mana Terdakwa masih berhutang sebesar Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Desri Wahyuni Pgl Yuni;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa;
4. Terdakwa mempunyai riwayat penyakit kronis lambung dan vertigo;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Penasihan Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menerangkan tetap pada tuntutan dengan alasan hukum sebagai berikut;

1. Arisan yang dijalankan oleh Terdakwa adalah arisan yang ilegal;
2. Keuntungan yang diberikan dalam arisan tersebut tidak masuk akal dan disana terdapat unsur penipuan;
3. Banyak korban-korban arisan yang lain selain Desri Wahyuni;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa LESTARI RAHAYU Pgl. TARI BINTI SYAFRUDIN pada tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 12.40 Wib dan pada tanggal-tanggal yang tidak diingat lagi sekira tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Komplek Batang Anai City Residen Jolrong Petak Talao Mundan, Kelurahan/Desa Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas berawal dari Terdakwa LESTARI RAHAYU Pgl. TARI BINTI SYARIFUDIN membuat Iklan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arisan Online di instagram Terdakwa yaitu **Op get bayr 5 nrm 7.5 4 slot tanggal 6/11, (dengan membayar Rp. 5.000.000,- akan menerima Rp. 7.500.000 tersedia 4 slot jatuh tempo tanggal 6 November 2022), saksi DESRI WAHYUNI yang berteman dengan terdakwa di instagram kemudian tertarik untuk melakukan pembelian slot arisan online milik Terdakwa. Pada tanggal 21 Oktober 2022 saksi DESRI WAHYUNI menghubungi Terdakwa LESTARI RAHAYU via Whatsapp dengan tujuan untuk membeli slot arisan tersebut dengan memberikan modal awal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau membeli 2 slot seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang 1 slotnya berarti Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 22 Oktober 2022 saksi DESRI WAHYUNI menerima uang dari Terdakwa LESTARI RAHAYU sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kemudian pada hari itu juga tanggal 22 Oktober 2022 saksi DESRI WAHYUNI melakukan pembelian 4 slot (1 slot seharga Rp. 3.000.000,00) sehingga totalnya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saksi DESRI WAHYUNI juga membeli 1 slot lagi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa LESTARI RAHAYU kemudian pada tanggal 24 Oktober 2022 saksi DESRI WAHYUNI menerima dari Terdakwa LESTARI RAHAYU total uang modal ditambah untung sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari 4 slot dan 1 slot yang saksi DESRI WAHYUNI beli tersebut. Pada tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa LESTARI RAHAYU Pgl. TARI menemui saksi DESRI WAHYUNI ke rumahnya di Komplek Batang Anai City Residen Jorong Petak Talao Mundan, Kel/Desa Katapiang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman untuk menjemput uang arisan duos yang akan disetor sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada pertemuan tersebut saksi DESRI WAHYUNI bertanya bagaimana sistem arisan duos tersebut dan Terdakwa LESTARI RAHAYU Pgl. TARI menjawab dengan mengatakan, "kakak tidak usah khawatir karna ini sistimnya silang" dan saksi DESRI WAHYUNI bertanya kembali "sistim silang ini seperti apa Tari" di jawab oleh Terdakwa, "kalau saya jabarkan itukan rahasia Perusahaan Tari, kak". Kemudian Terdakwa LESTARI RAHAYU menjelaskan kembali "**kakak jangan hawatir dalam arisan duos ini Tari owner utamanya jadi tidak ada investor di atas Tari, cuma Tari satu-satunya pemilik tunggal duos, pihak luarnya tidak ada Tari yang mengelola sendiri, jadi seandainya Tari mau melarikan uang kakak berarti Tari sendiri yang melakukan karna tidak ada owner lain selain Tari jadi kakak nggak usah khawatir jadi Tarilah yang bertanggung jawab penuh dalam arisan duos ini, kak**". Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 saksi**

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pmn



DESRI WAHYUNI bertemu dengan Terdakwa LESTARI RAHAYU Pgl. TARI pada acara pertemuan seluruh anggota duos. Acara tersebut merupakan acara giveaway dan perkenalan dengan owner pada acara tersebut. Terdakwa LESTARI RAHAYU Pgl. TARI juga menjelaskan bagaimana jalannya arisan duos tersebut sekaligus meyakinkan para pemain arisan duos tersebut agar percaya dan memberikan modal yang lebih besar lagi dengan kata-kata **"kakak-kakak tidak usah ragu ikut arisan duos ini tari tidak akan nipu, kalau tari nipu tidak mungkin tari bayarkan uang kakak-kakak dan tidak mungkin juga orang kampung tari yang tari tipu"** dan pada acara tersebut saksi DESRI WAHYUNI juga mendapat giveaway berupa cincin gram kecil karna saksi DESRI WAHYUNI merupakan pemain atau yang memberikan modal yang paling besar di antara pemain yang lain. Setelah acara pertemuan tersebut saksi DESRI WAHYUNI semakin semangat mengikuti arisan duos dan yakin dengan memberikan modal yang lebih besar lagi. Pada tanggal 6 November 2022 saksi DESRI WAHYUNI kembali bertemu dengan Terdakwa LESTARI RAHAYU pada saat itu Terdakwa LESTARI RAHAYU menjemput uang atau modal arisan duos kerumah saksi DESRI WAHYUNI sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada saat itu Terdakwa LESTARI RAHAYU terburu-buru karena hari sudah malam sehingga saksi DESRI WAHYUNI dan Terdakwa LESTARI RAHAYU tidak banyak bicara tentang arisan tersebut dan uang cash yang diberikan saksi DESRI WAHYUNI sebanyak Rp.100.000,- (seratus juta rupiah) tidak ada dibuatkan tanda terima namun saksi DESRI WAHYUNI memiliki bukti chat Whatsapp dan foto saat menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa LESTARI RAHAYU. Adapun total keseluruhan uang yang pernah saksi DESRI WAHYUNI serahkan kepada Terdakwa LESTARI RAHAYU selama mengikuti arisan duos tersebut sejumlah Rp.313.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jenis	Setoran
1.	21/10/2022	Transfer	10.000.000,00
2.	22/10/2022	Transfer	12.000.000,00
3.	22/10/2022	Transfer	2.000.000,00
4.	23/10/2022	Tunai	50.000.000,00
5.	24/10/2022	Transfer	14.000.000,00
6.	24/10/2022	Transfer	1.000.000,00
7.	25/10/2022	Transfer	20.000.000,00
8.	26/10/2022	Transfer	20.000.000,00
9.	26/10/2022	Transfer	1.000.000,00
10.	31/10/2022	Transfer	10.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	01/11/2022	Transfer	1.000.000,00
12.	03/11/2022	Transfer	1.000.000,00
13.	03/11/2022	Transfer	3.000.000,00
14.	06/11/2022	Tunai	100.000.000,00
15.	06/11/2022	Transfer	1.000.000,00
16.	06/11/2022	Transfer	2.000.000,00
17.	07/11/2022	Transfer	4.000.000,00
18.	08/11/2022	Transfer	3.000.000,00
19.	11/11/2022	Transfer	3.000.000,00
20.	12/11/2022	Transfer	25.000.000,00
21.	16/11/2022	Transfer	20.000.000,00
22.	16/11/2022	Transfer	5.000.000,00
23.	18/11/2022	Transfer	5.000.000,00
TOTAL			313.000.000,00

Sedangkan uang yang pernah dikembalikan baik modal awal maupun keuntungannya oleh Terdakwa LESTARI RAHAYU yaitu sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal setor	Jumlah Setor	tanggal pembayaran	Modal awal
1.	22/10/2022	15.000.000,00	21/10/2022	10.000.000,00
2.	24/10/2022	23.000.000,00	22/10/2022 dan 22/10/2022	12.000.000,00 0 dan 2.000.000,00
3.	25/10/2022	100.000.000,00	23/10/2022	50.000.000,00
4.	30/10/2022	23.000.000,00	24/10/2022	14.000.000,00
5.	03/11/2022	2.000.000,00	26/10/2022	1.000.000,00
6.	06/11/2022	8.000.000,00	03/11/2022 dan 03/11/2022	1.000.000,00 dan 3.000.000,00
7.	11/11/2022	10.000.000,00	06/11/2022 dan 08/11/2022	2.000.000,00 dan 3.000.000,00
8.	18/11/2022	14.000.000,00	07/11/2022 dan 11/11/2022	4.000.000,00 dan 3.000.000,00
TOTAL DIKEMBALIKAN		195.000.000,00 0	TOTAL MODAL AWAL	105.000.000, 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Saksi DESRI WAHYUNI beberapa kali ikut melakukan pembelian slot arisan kepada Terdakwa LESTARI RAHAYU dengan modal yang lebih besar namun pada saat tanggal jatuh tempo Terdakwa LESTARI RAHAYU tidak mengembalikan modal maupun keuntungan yang dijanjikan pada saat menawarkan slot arisan sehingga saksi DESRI WAHYUNI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Adapun kerugian yang dialami oleh saksi DESRI WAHYUNI adalah sekira sebesar Rp.107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena Terdakwa LESTARI RAHAYU setelah dalam proses penyidikan melakukan beberapa kali pembayaran kepada saksi DESRI WAHYUNI yaitu:

1. Pada tanggal 18 Februari 2023 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Pada tanggal 28 Juli 2023 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Pada tanggal 16 Agustus 2023 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Pada tanggal 5 September 2023 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Pada tanggal 28 Oktober 2023 sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Namun pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak jelas lagi sebagai keuntungan slot arisan yang mana bahkan untuk pembayaran yang dilakukannya pada tanggal 28 Juli 2023, 16 Agustus 2023 dan 5 September 2023 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 3 kali (Rp.3.000.000,-) tersebut terdakwa minta kepada saksi DESRI WAHYUNI untuk diikutkan pada arisan lain bersama dengan Terdakwa agar bisa membayar uang saksi DESRI WAHYUNI, namun akhirnya uang saksi DESRI WAHYUNI sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut juga tidak kembali.

Bahwa Uang Saksi DESRI WAHYUNI sebagai modal dari pembelian slot arisan sebanyak Rp.107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa LESTARI RAHAYU untuk keperluannya sendiri sehingga tidak bisa dikembalikannya lagi kepada saksi DESRI WAHYUNI demikian juga dengan keuntungan yang dijanjikan saat menawarkan slot arisan Duos.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LESTARI RAHAYU Pgl. TARI BINTI SYAFRUDIN pada tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 12.40 Wib dan pada tanggal-tanggal yang tidak diingat lagi sekira tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Komplek Batang Anai City Residen Jorong Petak Talao Mundan, Kelurahan/Desa Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas berawal dari Terdakwa LESTARI RAHAYU Pgl. TARI BINTI SYARIFUDIN membuat Iklan Arisan Online di instagram Terdakwa yaitu **Op get bayr 5 nrm 7.5 4 slot tanggal 6/11, (dengan membayar Rp. 5.000.000,- akan menerima Rp. 7.500.000 tersedia 4 slot jatuh tempo tanggal 6 November 2022), saksi DESRI WAHYUNI yang berteman dengan terdakwa di instagram kemudian tertarik untuk melakukan pembelian slot arisan online milik Terdakwa. Pada tanggal 21 Oktober 2022 saksi DESRI WAHYUNI menghubungi Terdakwa LESTARI RAHAYU via Whatsapp dengan tujuan untuk membeli slot arisan tersebut dengan memberikan modal awal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau membeli 2 slot seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang 1 slotnya berarti Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 22 Oktober 2022 saksi DESRI WAHYUNI menerima uang dari Terdakwa LESTARI RAHAYU sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kemudian pada hari itu juga tanggal 22 Oktober 2022 saksi DESRI WAHYUNI melakukan pembelian 4 slot (1 slot seharga Rp. 3.000.000,00) sehingga totalnya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saksi DESRI WAHYUNI juga membeli 1 slot lagi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa LESTARI RAHAYU kemudian pada tanggal 24 Oktober 2022 saksi DESRI WAHYUNI menerima dari Terdakwa LESTARI RAHAYU total uang modal ditambah untung sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari 4 slot dan 1 slot yang saksi DESRI WAHYUNI beli tersebut. Pada tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa LESTARI RAHAYU Pgl. TARI menemui saksi DESRI WAHYUNI ke rumahnya di Komplek Batang Anai City Residen Jorong Petak Talao Mundan, Kel/Desa Katapiang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman untuk menjemput uang arisan duos yang akan disetor sejumlah Rp.**

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada pertemuan tersebut saksi DESRI WAHYUNI bertanya bagaimana sistem arisan duos tersebut dan Terdakwa LESTARI RAHAYU Pgl. TARI menjawab dengan mengatakan, "kakak tidak usah khawatir karna ini sistimnya silang" dan saksi DESRI WAHYUNI bertanya kembali "sistim silang ini seperti apa Tari" di jawab oleh Terdakwa, "kalau saya jabarkan itukan rahasia Perusahaan Tari, kak". Kemudian Terdakwa LESTARI RAHAYU menjelaskan kembali "**kakak jangan hawatir dalam arisan duos ini Tari owner utamanya jadi tidak ada investor di atas Tari, cuma Tari satu-satunya pemilik tunggal duos, pihak luarnya tidak ada Tari yang mengelola sendiri, jadi seandainya Tari mau melarikan uang kakak berarti Tari sendiri yang melakukan karna tidak ada owner lain selain Tari jadi kakak nggak usah khawatir jadi Tarilah yang bertanggung jawab penuh dalam arisan duos ini, kak**". Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 saksi DESRI WAHYUNI bertemu dengan Terdakwa LESTARI RAHAYU Pgl. TARI pada acara pertemuan seluruh anggota duos. Acara tersebut merupakan acara giveaway dan perkenalan dengan owner pada acara tersebut. Terdakwa LESTARI RAHAYU Pgl. TARI juga menjelaskan bagaimana jalannya arisan duos tersebut sekaligus meyakinkan para pemain arisan duos tersebut agar percaya dan memberikan modal yang lebih besar lagi dengan kata-kata "**kakak-kakak tidak usah ragu ikut arisan duos ini tari tidak akan nipu, kalau tari nipu tidak mungkin tari bayarkan uang kakak-kakak dan tidak mungkin juga orang kampung tari yang tari tipu**" dan pada acara tersebut saksi DESRI WAHYUNI juga mendapat giveaway berupa cincin gram kecil karna saksi DESRI WAHYUNI merupakan pemain atau yang memberikan modal yang paling besar di antara pemain yang lain. Setelah acara pertemuan tersebut saksi DESRI WAHYUNI semakin semangat mengikuti arisan duos dan yakin dengan memberikan modal yang lebih besar lagi. Pada tanggal 6 November 2022 saksi DESRI WAHYUNI kembali bertemu dengan Terdakwa LESTARI RAHAYU pada saat itu Terdakwa LESTARI RAHAYU menjemput uang atau modal arisan duos kerumah saksi DESRI WAHYUNI sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada saat itu Terdakwa LESTARI RAHAYU terburu-buru karena hari sudah malam sehingga saksi DESRI WAHYUNI dan Terdakwa LESTARI RAHAYU tidak banyak bicara tentang arisan tersebut dan uang cash yang diberikan saksi DESRI WAHYUNI sebanyak Rp.100.000,- (seratus juta rupiah) tidak ada dibuatkan tanda terima namun saksi DESRI WAHYUNI memiliki bukti chat Whatsapp dan foto saat menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa LESTARI RAHAYU. Adapun total keseluruhan uang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah saksi DESRI WAHYUNI serahkan kepada Terdakwa LESTARI RAHAYU selama mengikuti arisan duos tersebut sejumlah Rp.313.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jenis	Setoran
1.	21/10/2022	Transfer	10.000.000,00
2.	22/10/2022	Transfer	12.000.000,00
3.	22/10/2022	Transfer	2.000.000,00
4.	23/10/2022	Tunai	50.000.000,00
5.	24/10/2022	Transfer	14.000.000,00
6.	24/10/2022	Transfer	1.000.000,00
7.	25/10/2022	Transfer	20.000.000,00
8.	26/10/2022	Transfer	20.000.000,00
9.	26/10/2022	Transfer	1.000.000,00
10.	31/10/2022	Transfer	10.000.000,00
11.	01/11/2022	Transfer	1.000.000,00
12.	03/11/2022	Transfer	1.000.000,00
13.	03/11/2022	Transfer	3.000.000,00
14.	06/11/2022	Tunai	100.000.000,00
15.	06/11/2022	Transfer	1.000.000,00
16.	06/11/2022	Transfer	2.000.000,00
17.	07/11/2022	Transfer	4.000.000,00
18.	08/11/2022	Transfer	3.000.000,00
19.	11/11/2022	Transfer	3.000.000,00
20.	12/11/2022	Transfer	25.000.000,00
21.	16/11/2022	Transfer	20.000.000,00
22.	16/11/2022	Transfer	5.000.000,00
23.	18/11/2022	Transfer	5.000.000,00
TOTAL			313.000.000,00

Sedangkan uang yang pernah dikembalikan baik modal awal maupun keuntungannya oleh Terdakwa LESTARI RAHAYU yaitu sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal setor	Jumlah Setor	tanggal pembayaran	Modal awal
1.	22/10/2022	15.000.000,00	21/10/2022	10.000.000,00
2.	24/10/2022	23.000.000,00	22/10/2022 dan 22/10/2022	12.000.000,00 dan 2.000.000,00
3.	25/10/2022	100.000.000,00	23/10/2022	50.000.000,00
4.	30/10/2022	23.000.000,00	24/10/2022	14.000.000,00
5.	03/11/2022	2.000.000,00	26/10/2022	1.000.000,00
6.	06/11/2022	8.000.000,00	03/11/2022 dan 03/11/2022	1.000.000,00 dan 3.000.000,00
7.	11/11/2022	10.000.000,00	06/11/2022 dan 08/11/2022	2.000.000,00 dan



				3.000.000,00
8.	18/11/2022	14.000.000,00	07/11/2022 dan 11/11/2022	4.000.000,00 dan 3.000.000,00
TOTAL DIKEMBALIKAN		195.000.000,00	TOTAL MODAL AWAL	105.000.000,00

Setelah Saksi DESRI WAHYUNI beberapa kali ikut melakukan pembelian slot arisan kepada Terdakwa LESTARI RAHAYU dengan modal yang lebih besar namun pada saat tanggal jatuh tempo pengembalian uang Terdakwa LESTARI RAHAYU tidak mengembalikan modal maupun keuntungannya sehingga saksi DESRI WAHYUNI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Adapun kerugian yang dialami oleh saksi DESRI WAHYUNI adalah sekira sebesar Rp.107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena Terdakwa LESTARI RAHAYU setelah dalam proses penyidikan melakukan beberapa kali pembayaran kepada saksi DESRI WAHYUNI yaitu:

1. Pada tanggal 18 Februari 2023 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Pada tanggal 28 Juli 2023 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Pada tanggal 16 Agustus 2023 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Pada tanggal 5 September 2023 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Pada tanggal 28 Oktober 2023 sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Namun pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak jelas lagi sebagai keuntungan slot arisan yang mana bahkan untuk pembayaran yang dilakukannya pada tanggal 28 Juli 2023, 16 Agustus 2023 dan 5 September 2023 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 3 kali (Rp.3.000.000,-) tersebut terdakwa minta kepada saksi DESRI WAHYUNI untuk diikutkan pada arisan lain bersama dengan Terdakwa agar bisa membayar uang saksi DESRI WAHYUNI, namun akhirnya uang saksi DESRI WAHYUNI sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut juga tidak kembali.

Bahwa Uang Saksi DESRI WAHYUNI sebagai modal dari pembelian slot arisan sebanyak Rp.107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa LESTARI RAHAYU untuk keperluannya sendiri sehingga tidak bisa dikembalikannya lagi kepada saksi DESRI WAHYUNI demikian juga dengan keuntungan yang dijanjikan saat menawarkan slot arisan Duos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 1 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Lestari Rahayu tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pmn atas nama Terdakwa Lestari Rahayu tersebut di atas;
3. Menanggunghkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DESRI WAHYUNI panggilan YUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan saksi korban penipuan dalam arisan duos yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa mengetahui arisan tersebut karena diajak oleh teman saksi yakni Siska Putri Rolanda panggilan Siska;
 - Bahwa ketertarikan Saksi mengikuti arisan tersebut yaitu karna keuntungan besar yang dijanjikan dalam status *story Instagram*, *WhatsApp* dan *Facebook* Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah arisan ini aman dan dijawab oleh Terdakwa bahwa arisan ini aman dan tidak mungkin Terdakwa bohong/nipu;
 - Bahwa caranya Terdakwa tersebut telah melakukan Penipuan uang arisan terhadap diri Saksi adalah awalnya Saksi melihat postingan yang dibuat oleh Terdakwa yang mana ia ada membuat berupa Iklan melalui media sosial di istagram, yang mana saksi berteman dengan Terdakwa di instagram, kemudian Iklan nya tersebut adalah "*Op get bayar 5 nrm 7.5 4 slot tanggal 6/11*", (dengan membayar Rp. 5.000.000,- akan menerima Rp. 7.500.000 tersedia 4 slot jatuh tempo tanggal 6 November 2022), kemudian Saksi menawarkan diri untuk ikut melakukan arisan online dengan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2022 Saksi menghubungi Terdakwa via *WhatsApp* dengan tujuan menawarkan diri untuk mengikuti investasi uang berupa pembelian slot arisan tersebut dengan memberikan modal awal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau membeli 2 slot seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang 1 slotnya berarti

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan benar besoknya tanggal 22 Oktober 2022 saksi menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian pada hari itu juga tanggal 22 Oktober 2022 Saksi kembali menawarkan diri untuk mengikuti penipuan berkedok investasi uang tersebut dengan pembelian 4 slot (1 slot seharga Rp3.000.000,00) jadi totalnya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saksi juga membeli 1 slot lagi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) benar pada tanggal 24 Oktober 2022 Saksi menerima total uang modal di tambah untung sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari 4 slot dan 1 slot yang Saksi beli. Setelah itu Saksipun kembali beberapa kali untuk ikut investasi uang berupa pembelian slot arisan dengan Terdakwa dengan modal yang lebih besar sampai dengan total kerugian uang saksi alami sejumlah Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat tanggal jatuh tempo pengembalian uang Terdakwa tidak mengembalikan modal maupun keuntungan sampai saat sekarang ini;

- Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan Terdakwa selama mengikuti arisan duos tersebut yaitu pada tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 13.00 Wib pada saat itu Terdakwa menemui saksi ke rumah di Komplek Batang Anai City Residen Jorong Petak Talao Mundan, Kel/Desa Katapiang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman untuk menjemput uang arisan duos yang akan Saksi setor sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada pertemuan tersebut Saksi sempat bertanya bagaimana sistem arisan duos tersebut dan Terdakwa menjawab dengan perkataan "kakang tidak usah khawatir karna ini sistimnya silang" dan Saksi tanya kembali "sistim silang ini seperti apa tari" di jawab "kalau saksi jabarkan itukan rahasia Perusahaan tari kak" dan saksi jawab "oh begitu ya" kemudian ia menjelaskan kembali "kakang jangan khawatir dalam arisan duos ini tari owner utamanya jadi tidak ada investor di atas tari Cuma tari satu-satunya pemilik tunggal duos, pihak luarnya tidak ada tari yang mengelola sendiri, jadi seandainya tari mau melarikan uang kakak berarti tari sendiri yang melakukan karna tidak ada owner lain selain tari jadi kakak nggak usah khawatir jadi tarilah yang bertanggungjawab penuh dalam arisan duos ini kak". Kemudian pada pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 Saksi ada bertemu dengan Terdakwa pada acara pertemuan seluruh anggota duos acara tersebut merupakan acara giveaway dan perkenalan dengan owner pada acara tersebut Terdakwa juga menjelaskan bagaimana jalannya arisan duos tersebut sekaligus meyakinkan para pemain arisan duos tersebut agar percaya dan memberikan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pmn



modal yang lebih besar lagi dengan kata-kata "kagak-kagak tidak usah ragu ikut arisan duos ini tari tidak akan nipu, kalau tari nipu tidak mungkin tari bayarkan uang kakak-kakak dan tidak mungkin juga orang kampung tari yang tari tipu" dan pada acara tersebut Saksi juga mendapat *giveaway* berupa cincin gram kecil karna Saksi merupakan pemain atau yang memberikan modal yang paling besar di antara pemain yang lain dan benar setelah acara tersebut Saksi memberikan modal awal yang besar. Setelah acara pertemuan tersebut saksi semakin semangat mengikuti arisan duos dan yakin memberikan modal yang lebih besar lagi, pada tanggal 6 November 2022 saksi kembali bertemu dengan Terdakwa pada saat itu Terdakwa menjemput uang atau modal arisan duos kerumah Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada saat itu Terdakwa terburu-buru karena hari sudah malam jadi kami tidak banyak bicara tentang arisan tersebut dan uang cash yang Saksi berikan tersebut tidak ada tanda terima apapun tapi Saksi ada bukti chat *Whatsapp* dan foto sebelum saksi menyerahkan uang tersebut;

- Bahwa keseluruhan uang yang pernah saksi berikan selama mengikuti arisan duos adalah sebesar Rp313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp205.500.000,00 (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mencoba menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang Saksi, akan tetapi Terdakwa banyak beralasan dan selanjutnya Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi lagi oleh karna itu Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi arisan duos ini tidak ada memiliki izin dari pihak manapun dan Terdakwa juga tidak pernah menjelaskan izin tentang arisan Duos ini kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada memakai tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sehingga Saksi tergerak untuk Kembali membeli slot-slot arisan tersebut yaitu setiap Saksi bertemu Terdakwa dia selalu mengiming-imingi Saksi dengan kata-kata "semangat mainnya kak awal main kemarenkan 1 (satu) hari sudah cair tidak mungkin tari nipu kakak" dan juga dia membuat story di Instagram dengan memamerkan berupa perhiasan, uang cash, saldo di rekeningnya dan mobil Pajero sehingga Saksi semakin yakin dan percaya untuk ikut kembali dengan modal yang lebih besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah kerumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini tapi Saksi mendapat respon yang tidak baik oleh keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan mengenai bahwa Handphone Terdakwa tidak ada mati pada saat arisan macet;
- 2. SISKI PUTRI ROLANDA panggilan SISKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penipuan pembelian slot arisan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI;
 - Bahwa penipuan pembelian slot arisan tersebut terjadi pada tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 12.40 Wib bertempat di Komplek Batang Anai City Residen Jorong Petak Talao Mundan, Kel/Desa Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa keseluruhan uang yang pernah DESRI WAHYUNI panggilan YUNI berikan selama mengikuti arisan duos adalah sebesar Rp313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp205.500.000,00 (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa total kerugian yang DESRI WAHYUNI panggilan YUNI alami adalah sejumlah Rp. 107.500.000 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang melatarbelakangi ketertarikan saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI untuk mengikuti Arisan Slot tersebut adalah Terdakwa memberikan iming-iming keuntungan yang berlipat semisal dengan menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa kemudian dalam jangka waktu tertentu Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut beserta keuntungannya sebagai contoh apabila peserta menyetorkan uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) maka dalam jangka waktu tertentu Terdakwa mengembalikan uang tersebut beserta keuntungannya senilai Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI tidak ada diajak langsung oleh Terdakwa, akan tetapi saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI tertarik karena melihat ajakan arisan duos tersebut dari status media sosial milik Terdakwa seperti Whats App dan Facebook;
 - Bahwa Saksi juga ikut dan mengalami kerugian dalam arisan duos tersebut akan tetapi Saksi tidak ada melaporkan Terdakwa ke polisi;
 - Bahwa Saksi juga mengalami kerugian setelah ikut arisan duos Terdakwa tersebut;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan mengenai bahwa Saksi tidak ada mengalami kerugian dalam arisan duos karena uangnya sudah Terdakwa bayarkan;
- 3. OSCAR FITHRAH NUR panggilan OSCAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah istri Saksi yakni Saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI;
 - Bahwa penipuan tersebut terjadi pada tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 12.40 Wib bertempat di Komplek Batang Anai City Residen Jorong Petak Talao Mundan, Kel/Desa Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah penipuan dalam bentuk arisan duos;
 - Bahwa keseluruhan uang yang pernah DESRI WAHYUNI panggilan YUNI berikan selama mengikuti arisan duos adalah sebesar Rp313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp205.500.000,00 (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa total kerugian yang DESRI WAHYUNI panggilan YUNI alami adalah sejumlah Rp. 107.500.000 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada awalnya Istri saksi yang bernama DESRI WAHYUNI panggilan YUNI mendapatkan informasi dari teman-teman arisannya yang mana Terdakwa menawarkan Arisan Slot kemudian saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI melihat Instagram Terdakwa disana saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI melihat iklan "Op get bayr 5 nrm 7.5 4 slot tanggal 6/11", (dengan membayar Rp. 5.000.000,- aka menerima Rp. 7.500.000 tersedia 4 slot jatuh tempo tanggal 6 November 2022)" kemudian saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI menawarkan diri untuk ikut melakukan arisan online dengan Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa menjalankan arisan tersebut yaitu dengan cara menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa kemudian dalam jangka waktu tertentu Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut beserta keuntungannya sebagai contoh apabila peserta menyetorkan uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) maka dalam jangka waktu tertentu Terdakwa mengembalikan uang tersebut beserta keuntungannya senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan awal-awal arisan Terdakwa selalu lancar memberikan modal maupun keuntungan malahan lebih cepat dari waktu yang ditentukan sebelumnya oleh karna itu Saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI semakin tertarik untuk mengikuti dan menyerahkan modal yang lebih

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pmn



besar lagi tapi di saat Saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI sudah memberikan modal yang lebih besar dan tiba waktu pengembalian modal beserta keuntungan Terdakwa tidak ada memberikan modal beserta keuntungan sesuai yang di janjikan di awal dengan alasan Terdakwa sakit dan Bank sudah Over Limit setelah di komunikasikan kepada Terdakwa ia berjanji akan mengembalikan uang beserta keuntugan tersebut akan tetapi sampai sekarang tidak ada realisasinya;

- Bahwa yang melatar belakangi ketertarikan Saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI untuk mengikuti Arisan Slot tersebut adalah Terdakwa memberikan iming-iming keuntungan yang berlipat semisal dengan menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa kemudian dalam jangka waktu tertentu Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut beserta keuntungannya sebagai contoh apabila peserta menyetorkan uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) maka dalam jangka waktu tertentu Terdakwa mengembalikan uang tersebut beserta keuntungannya senilai Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) dan karena awalnya pembayarannya lancar dan tidak ada kendala sehingga Saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI semakin yakin untuk mengikuti arisan yang di jalankan oleh terdakwa dan juga terdakwa juga pernah mengatakan bahwa arisan ini terdakwa sendiri yang menjalankan tidak ada campur tangan orang lain oleh karna itulah Saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI semakin yakin mengikuti arisan tersebut;

- Bahwa Saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI tidak ada diajak langsung oleh Terdakwa, Saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI melihat ajakan arisan duos tersebut dari status media sosial milik Terdakwa seperti WhatsApp dan Facebook;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi;

4. RIZKA YULIA panggilan RIZKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penipuan pembelian slot arisan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI;

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 12.40 Wib bertempat di Komplek Batang Anai City Residen Jorong Petak Talao Mundan, Kel/Desa Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah penipuan dalam bentuk arisan duos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan uang yang pernah DESRI WAHYUNI panggilan YUNI berikan selama mengikuti arisan duos adalah sebesar Rp313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp205.500.000,00 (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang DESRI WAHYUNI panggilan YUNI alami adalah sejumlah Rp. 107.500.000 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI mendapatkan informasi dari teman-teman arisannya yang mana Terdakwa menawarkan Arisan Slot kemudian saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI melihat Instagram Terdakwa disana saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI melihat iklan “Op get bayr 5 nrm 7.5 4 slot tanggal 6/11”, (dengan membayar Rp. 5.000.000,- aka menerima Rp. 7.500.000 tersedia 4 slot jatuh tempo tanggal 6 November 2022)” kemudian saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI menawarkan diri untuk ikut melakukan arisan online dengan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjalankan arisan tersebut yaitu dengan cara menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa kemudian dalam jangka waktu tertentu Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut beserta keuntungannya sebagai contoh apabila peserta menyetorkan uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) maka dalam jangka waktu tertentu Terdakwa mengembalikan uang tersebut beserta keuntungannya senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan awal-awal arisan Terdakwa selalu lancar memberikan modal maupun keuntungan malahan lebih cepat dari waktu yang ditentukan sebelumnya oleh karna itu Saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI semakin tertarik untuk mengikuti dan menyerahkan modal yang lebih besar lagi tapi di saat Saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI sudah memberikan modal yang lebih besar dan tiba waktu pengembalian modal beserta keuntungan Terdakwa tidak ada memberikan modal beserta keuntungan sesuai yang di janjikan di awal dengan alasan Terdakwa sakit dan Bank sudah Over Limit setelah di komunikasikan kepada Terdakwa ia berjanji akan mengembalikan uang beserta keuntungan tersebut akan tetapi sampai sekarang tidak ada realisasinya;
- Bahwa yang melatar belakangi ketertarikan Saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI untuk mengikuti Arisan Slot tersebut adalah Terdakwa memberikan iming-iming keuntungan yang berlipat semisal dengan menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa kemudian dalam jangka waktu tertentu Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut beserta keuntungannya sebagai contoh apabila peserta menyetorkan uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) maka dalam jangka waktu tertentu Terdakwa

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pmn



mengembalikan uang tersebut beserta keuntungannya senilai Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) dan karena awalnya pembayarannya lancar dan tidak ada kendala sehingga Saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI semakin yakin untuk mengikuti arisan yang di jalankan oleh terdakwa dan juga terdakwa juga pernah mengatakan bahwa arisan ini terdakwa sendiri yang menjalankan tidak ada campur tangan orang lain oleh karna itulah Saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI semakin yakin mengikuti arisan tersebut;

- Bahwa Saksi juga ikut sebagai anggota dalam Arisan Duos tersebut dan Saksi juga mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) serta Saksi juga tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pihak Kepolisian

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi:

5. NOLA OKTAVIA panggilan NOLA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penipuan pembelian slot arisan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI;

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 12.40 Wib bertempat di Komplek Batang Anai City Residen Jorong Petak Talao Mundan, Kel/Desa Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah penipuan dalam bentuk arisan duos;

- Bahwa keseluruhan uang yang pernah DESRI WAHYUNI panggilan YUNI berikan selama mengikuti arisan duos adalah sebesar Rp313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah);

- Bahwa uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp205.500.000,00 (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa total kerugian yang DESRI WAHYUNI panggilan YUNI alami adalah sejumlah Rp. 107.500.000 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi juga ikut dalam Arisan Duos tersebut dan juga mengalami kerugian akan tetapi Saksi tidak ada melapor ke polisi karena Terdakwa berjanji akan membayar dengan janji-janji manisnya;

- Bahwa Saksi ikut sebanyak 8 (delapan) kali dan cair hanya 4 (empat) kali;

- Bahwa total keseluruhan Saksi menyetorkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan mengenai bahwa Modal hanya Rp68.000.000,00 (enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) bukan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. Prof. Dr. ISMANSYAH, S.H., M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli selaku ahli hukum pidana dapat menjelaskan bahwa kronologis peristiwa ini berawal dari kesepakatan para pihak melalui media sosial dan hal itu ditindak lanjuti dengan adanya kesepakatan secara terbuka. Artinya adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut melalui perjanjian secara lisan tidak secara tertulis dan komitmen yang di buat hanya di gambarkan dalam korespondensi media sosial. Korespondensi ini diakui oleh para pihak sebagai bentuk kesepakatan, tetapi saya melihat belum bisa dikategorikan sebagai bentuk syarat sahnya suatu perjanjian walaupun sudah terpenuhinya azas-azas perjanjian seperti azas konsensus, azas kebebasan berkontrak, setiap perjanjian diakui sebagai undang-undang oleh para pembuatnya, namun demikian perjanjian ini sebagai bentuk perbuatan hukum yang menjadikan hal itu sebagai hubungan hukum tidak menyatakan dalam bentuk tertulis sebagai syarat formil, dimana syarat formil itu akan mencantumkan keinginan para pihak, kausula-kausula perjanjian serta resiko yang terjadi dari kesepakatan yang diperjanjikan. Oleh karena itu syarat formil merupakan syarat esensial yang harus di penuhi sebagai itikat surat perjanjian, bialamana hal ini tidak dilakukan ketika timbul sengketa atau perselisihan dari kesepakatan secara lisan tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum. Ketika permasalahan hukum itu muncul adanya penafsiran tentang pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, maka titik tolak pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP itu akan bermuara pada ada atau tidaknya perjanjian secara tertulis bilamana para pihak tidak melakukan secara tertulis, saya selaku ahli hukum pidana memiliki penafsiran pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP perlu dibuktikan karena tidak ada dasarnya para pihak menyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis. Akan tetapi bilamana ada maka perjanjian tertulis itu dalam kajian risikonya juga mencantumkan tentang waktu penyelesaian ketika cidera janji sebagai bentuk wanprestasi atau munculnya perbuatan melawan hukum ketika adanya paksaan, tipu muslihat atau kekeliruan dalam kategori aspek hukum perdata sehingga bialamana kronologis peristiwa tersebut diatas ada anggapan atau opini atau pandangan bahwa perbuatan ini sebagai perbuatan hukum murni sebagai

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pmn



aspek hukum perdata, maka pada kesempatan ini saya berbeda pendapat. Dasarnya adalah karna tidak dicantumkannya perjanjian secara tertulis sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam suatu perjanjian. jadi ketika perjanjian tidak dicantumkan secara tertulis bilamana terjadi permasalahan hukum, maka sewajarnya pemeriksaan dalam aspek hukum pidana bisa dilakukan karena tolak ukur suatu perjanjian itu dibuat secara tertulis merupakan syarat formil untuk melakukan setiap bentuk perbuatan hukum dalam suatu perjanjian;

- Bahwa Ahli selaku ahli hukum pidana melihat perbuatan pelaku ini masuk dalam kategori 372 atau pasal 378 KUHP, walaupun pada awalnya perbuatan pelaku memiliki itikat baik, kemudian berubah menjadi itikat buruk. Ketika itikat buruk ini terjadi masih bisa dikategorikan dalam koridor aspek hukum perdata, bilamana kesepakatan para pihak itu dibuat dalam perjanjian tertulis, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh sipelaku dan saya berpandangan merupakan suatu situasi hukum yang dinamakan dalam kategori keadaan palsu, akan bilamana dapat dibuktikan dalam faktanya akan memunculkan rangkaian kata bohong dan tipu muslihat serta menguasai seluruh atau Sebagian barang atau uang orang lain tanpa hak dan tanpa kejahatan. Oleh karna itu untuk memperkuat keadaan palsu rangkaian kata bohong, tipu muslihat, menguasai barang atau uang orang lain dilakukan tanpa kejahatan perlu kiranya diungkapkan unsur-unsur pasal 372 dan 378 tersebut;

- Bahwa dalam pandangan hukum pidana penipuan memiliki alat bujuk seperti identitas palsu, keadaan palsu, rangkaian kata bohong, tipu muslihat sedangkan dalam penggelapan juga memiliki tolak ukur yakni menguasai barang orang tanpa kejahatan. Namun dalam peristiwa ini ternyata sipelaku menyerahkan sebagian uang atau sejumlah uang, dimana seolah-olah pengembalian uang ini secara spontan akan menghapus suatu tindak pidana. Menurut pendapat saya bilamana pengembalian uang tersebut dinyatakan dalam suatu perjanjian tertulis dan hal itu merupakan resiko dalam suatu perjanjian maka tindak pidananya akan hapus. Akan tetapi bilamana tidak ada perjanjian tertulis sebagai syarat formil dalam suatu perjanjian maka pengembalian uang ini menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan hukumnya. Untuk menjawab pertanyaan ini salah satu syaratnya adalah adanya perjanjian tertulis tentang tatacara pengembalian uang. Bilamana tidak ada prasyarat seperti itu maka unsur tindak pidana dalam penipuan maupun penggelapan perlu dibuktikan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli sepintas lalu terlihat bahwa adanya suatu transaksi keperdataan dimana masing-masing pihak menundukan diri tetapi



pihak yang menawarkan tidak membuat suatu kedudukan hukum tentang adanya hubungan hukum dalam suatu perjanjian sebagai bentuk dari itikat baik. Seandainya timbul permasalahan hukum dikemudian hari maka pihak yang menawarkan tidak bisa diminta pertanggung jawaban dalam aspek hukum pidana. Akan tetapi yang dilakukan oleh pihak penawar tidak memberikan landasan hukum seperti itu sehingga aspek hukum pidana perlu dipertanyakan kepada sipelaku hal ini berkaitan dengan adanya niat jahat dan munculnya unsur kesengajaan dari pihak penawar untuk melakukan suatu tindak pidana melalui keadaan palsu.

2. Prof. Dr. BUSYRA AZHERI, S.H., M.Hum yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli selaku ahli hukum perdata dapat menjelaskan bahwa kronologis peristiwa ini berawal dari kesepakatan para pihak melalui media sosial dan hal itu ditindak lanjuti dengan adanya kesepakatan secara terbuka. Model bisnis seperti ini marak dilakukan karena menjanjikan keuntungan yang besar. Dalam kontek bisnis, arisan seperti ini tidak lazim karena tidak memiliki legalitas. Dengan kata lain bisnis ini adalah illegal;

- Bahwa selaku ahli perdata dapat saya jelaskan bahwa secara umum arisan merupakan suatu hubungan hukum (perikatan) yang melahirkan suatu prestasi (hak dan kewajiban) bagi para pihak berdasarkan kedudukan atau posisinya. Dalam praktek dewasa ini dikenal juga Arisan DOUS yaitu arisan yang disertai investasi dengan keuntungan yang diperjanjikan didepan. Sedangkan arisan mendatar yaitu arisan yang mana para pesertanya berkedudukan disertai dengan kewajiban yang sama, plus ditambah 1 (satu) kali kewajiban untuk owner. Begitu pula arisan menurun yaitu arisan dimana penerima pertama memiliki kewajiban lebih besar dibandingkan dengan penerima terakhir. Yang membedakan ketiga arisan ini dalam praktek terletak pada media yang digunakan. Khusus Arisan Dous menggunakan media social berbasis internet;

- Bahwa perlu dijelaskan apa yang dimaksud investasi itu sendiri. Secara umum, investasi dimaknai segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terkait dalam upaya untuk mempertahankan atau menambah nilai asset yang dimilikinya. Namun lembaga yang digunakan bisa legal maupun tidak legal. Legalitas ini pun ditentukan dari aspek perizinan dari investasi tersebut. Sepanjang lembaganya memiliki izin dari otoritas terkait, maka disebut investasi legal. Investasi legal ini dapat berupa simpanan pada lembaga perbankan/keuangan, pembelian efek atau obligasi, pembelian saham



perusahaan, pinjaman online (pinjol/fintech) dan lain-lain. Sebaliknya, bagi investasi yang tidak memiliki izin disebut investasi ilegal, seperti pinjaman online ilegal, arisan, dan investasi bodong lainnya;

- Bahwa menurut pendapat Ahli Arisan online yang lagi marak dilakukan sekarang ini termasuk investasi ilegal, karena tidak memiliki izin. Namun arisan online ini lebih menjadikan keuntungan besar, sehingga banyak peminatnya. Menariknya arisan online ini terlihat dari media yang digunakannya yaitu media sosial berbasis internet. Sehingga bentuk hubungan hukum para pihak lebih didasarkan atas kepercayaan (trust). Dalam arisan online ini setidaknya ada 5 (lima) risiko yang berpotensi muncul, yaitu kehilangan uang, berbasisi pada kepercayaan, terbatasnya perlindungan hukum, tidak ada jaminan investasi, dan potensi terjadinya penipuan serta penggelapan;

- Bahwa terkait perbuatan yang dilakukan terdakwa a.n LESTARI RAHAYU yang awalnya termasuk ranah perdata akhirnya berujung pada tindak pidana. Ranah perdatanya terletak pada hubungan hukum antara para pihak dalam arisan yang tunduk pada hukum perikatan, yaitu hubungan hukum bail lahir atas perjanjian atau undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 1233 KUHPperdata. Karena arisan ini dilakukan secara online berbasis pada internet, maka para pihak lebih dahulu membuat kesepakatan atau perjanjian atas dasar promosi yang dilakukan oleh Owner (LESTARI RAHAYU) atas dasar kepercayaan. Mengingat adanya kepercayaan sebagai dasar kesepakatan mereka, maka ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata tentang syarat sah perjanjian yaitu (1) kesepakatan, (2) kecakapan, (3) hal tertentu, dan (4) kausa yang halal. Syarat 1 dan 2 termasuk pada syarat subyektif, dengan konsekuensi perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat 3 dan 4 termasuk pada syarat obyektif, dengan konsekuensi perjanjian batal demi hukum. Apabila dikaitkan dengan Arisan Dous, maka perjanjian antara para pihak tidak memenuhi kausa yang halal, karena aktivitas yang dilakukan oleh LESTARI RAHAYU tidak memiliki legalitas dan melakukan aktivitas investasi "bodong". Maka dengan sendirinya status dari perjanjian itu batal demi hukum (nigtich). Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh LESTARI RAHAYU termasuk pada ranah pidana yaitu penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP);

- Bahwa dalam konteks hukum perdata, pembayaran arisan duos yang dilakukan oleh LESTARI RAHAYU tidak terkait dengan hubungan hukum berikutnya. Karena dengan dibayarkannya sejumlah uang sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan, maka pada saat itu pula berakhirnya hubungan hukum mereka. Namun pada saat dibuatnya kesepakatan baru, maka mereka harus tunduk pada kesepakatan tersebut, jika memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan demikian hubungan hukum dalam arisan duos ini amat tergantung dari "motif" (niat dari owner/ LESTARI RAHAYU). Disinilah dasar kita melihat hubungan hukum tersebut dalam konteks "actus reus dan mens rea" dari LESTARI RAHAYU;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena dijadikan Terdakwa dalam perkara penipuan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 12.40 Wib bertempat di Komplek Batang Anai City Residen Jorong Petak Talao Mundan, Kel/Desa Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa arisan yang Terdakwa jalankan tersebut yakni arisan duos;
- Bahwa Arisan duos milik Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan kepada setiap orang yang akan ikut arisan duos tentang sistem permainan dan resiko dalam arisan duos tersebut tapi ada beberapa kali Terdakwa membuat untuk menginformasikan status Whatsapp dan Instagram yaitu berbunyi "*tari bisa mencairkan kalau get arisan itu sudah penuh*";
- Bahwa sistem permainan arisan duos yang di ikuti oleh Saksi DESRI WAHYUNI adalah ada dua orang yang ikut arisan duos orang yang nomor satu lebih tinggi membayar dari yang nomor dua misalnya orang yang nomor satu membayar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seminggu paling lama sebulan kemudian menerima Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian yang nomor dua membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seminggu paling lama sebulan kemudian menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi owner arisan menjalankan 3 jenis arisan yaitu arisan menurun, arisan mendarat dan arisan duos;
- Bahwa Arisan duos tersebut Terdakwa jalankan awal bulan September 2022 dan caranya Terdakwa menjalankan arisan duos tersebut yaitu dengan cara memposting di status Whatsapp dan story Instagram dengan nama Tari_make_up_art informasi tentang arisan duos dan slot yang akan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buka seperti "Get 1 menerima 1,3 sisa 2" yang artinya membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersisa untuk 2 orang setelah itu ada teman Whatsapp atau Instagram yang bertanya jika ingin ikut main arisan duos tersebut kemudian jika slot arisan itu masih ada Terdakwa sampaikan ada jika tidak ada Terdakwa sampaikan juga tidak ada;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 Saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI menghubungi Terdakwa mengatakan ingin ikut arisan dan meminta Nomor Rekening Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening Terdakwa dengan nomor 548801016735537 BRI kemudian Saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI mengirimkan bukti transfer sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) besoknya tanggal 22 November 2022 Terdakwa mentransfer Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena pada grup yang lain Terdakwa menerima arisan pada tanggal 22 November 2022 tersebut dan langsung Terdakwa memberikannya kepada Saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI melalui transfer;

- Bahwa sumber uang keuntungan pemain pertama yang untungnya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pemain kedua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa dapatkan keuntungan tersebut dari arisan mendatar dan menurun karena pada arisan tersebut terdakwa menerima uang ADM (administrasi) sebagai owner dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada pemain arisan duos yang menerima keuntungan;

- Bahwa yang Terdakwa harapkan dari arisan duos tersebut tidak ada berupa keuntungan tapi hanya mengharapkan arisan menurun, arisan mendatar dan arisan duos lancar dan cair sesuai tanggal yang ditentukan tapi karena Terdakwa sakit dan arisan ini tidak jalan dan pemain arisan menurun dan mendatar tidak membayar sesuai tanggal sehingga arisan tersebut menjadi kacau;

- Bahwa hubungannya arisan duos dengan arisan mendatar dan arisan menurun adalah saling sejalan dan berkaitan karena keuntungan dari arisan duos Terdakwa ambilkan dari keuntungan yang Terdakwa terima dari arisan mendatar dan arisan menurun jika salah satu dari arisan tersebut ada yang tidak membayar atau arisan duos belum penuh sesuai slot yang ada maka semua arisan tidak bisa di cairkan;

- Bahwa asal keuntungan dari arisan mendatar adalah arisan yang pembayarannya nominalnya sama dari anggota nomor 1 (satu) sampai nomor 11 (sebelas) dengan pembayaran 11 (sebelas) kali bayar dan 1 (satu) nomor untuk Terdakwa selaku owner dan pada arisan ini Terdakwa selaku

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pmn



owner tidak ikut membayar dan Terdakwa selaku owner hanya menerima keuntungan 1 (satu) nomor disitulah Terdakwa mendapat keuntungannya;

- Bahwa keseluruhan uang yang pernah DESRI WAHYUNI panggilan YUNI berikan selama mengikuti arisan duos adalah sebesar Rp313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang telah dikembalikan Terdakwa sebesar Rp205.500.000,00 (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI alami adalah sejumlah Rp. 107.500.000 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa memposting berupa "Op get bayr 5 nrm 7.5 slot" adalah untuk menarik minat yang melihat postingan terdakwa untuk ikut bergabung dalam arisan duos milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengadakan meet and greet dan memberikan *give away*, dan *give away* tersebut Terdakwa beli dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan arisan yang terdakwa buat tersebut, yang mana jumlah keuntungan yang Terdakwa dapatkan tersebut tidak bisa Terdakwa jelaskan;
- Bahwa ada itikad baik Terdakwa untuk mengganti kerugian yang dialami oleh saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI akan tetapi saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI tidak mau dicicil, saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI mau dibayar langsung semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai:

1. NELIA PUTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari teman saksi, yang mana teman saksi memberikan nomor Terdakwa, kemudian saksi langsung menelpon Terdakwa menanyakan terkait arisan yang dijalankan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ikut main arisan duos;
 - Bahwa Saksi main 2 kali, yang pertama saksi main arisan milik Terdakwa dengan memasang modal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana dua minggu kemudian saksi menerima arisan senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian yang kedua saksi main yang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi menerima Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan kepada saksi mengenai sistem kerja arisan duos milik Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung datang kerumah saksi mengambil uang modal untuk arisan yang saksi pasangkan;
- Bahwa tidak ada Terdakwa membujuk saksi untuk ikut main arisan duos;
- Bahwa yang membuat saksi yakin mengikuti arisan ini dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa bisnis arisan miliknya ini amanah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel rekening koran dari bukti tranfer melalui mobile banking;
2. 1 (satu) bundel rekening koran bulan oktober 2022 s.d November 2022 Bank BRI a.n LESTARI RAHAYU sengan nomor rekening 548801016735537;
3. 1 (satu) bundel rekening koran bulan oktober 2022 s.d November 2022 bank BRI a.n LESTARI RAHAYU dengan nomor rekening 032101001982564;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 12.40 Wib bertempat di Komplek Batang Anai City Residen Jorong Petak Talao Mundan, Kel/Desa Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa telah melakukan penipuan arisan duos dimana Terdakwa sebagai owner arisan tersebut dan yang menjadi korbannya yakni saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI;
- Bahwa arisan Duos yang di buat oleh Terdakwa tidak memiliki izin usaha dari instansi terkait;
- Bahwa ketertarikan Saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI mengikuti arisan tersebut yaitu karna keuntungan besar yang dijanjikan dalam status *story Instagram, WhatsApp dan Facebook* yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal dari Terdakwa membuat Iklan Arisan Online di instagram Terdakwa yaitu "Op get bayr 5 nrm 7.5 4 slot tanggal 6/11" yang maksudnya dengan membayar Rp. 5.000.000,- akan menerima Rp. 7.500.000 tersedia 4 slot jatuh tempo tanggal 6 November 2022;
- Bahwa saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI yang berteman dengan Terdakwa di instagram kemudian tertarik untuk melakukan pembelian slot arisan online milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022 saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI menghubungi Terdakwa via Whatsapp dengan tujuan untuk membeli slot arisan tersebut dengan memberikan modal awal

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau membeli 2 slot seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang 1 slotnya berarti Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 22 Oktober 2022 saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari itu juga tanggal 22 Oktober 2022 saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI kembali melakukan pembelian 4 slot (1 slot seharga Rp3.000.000,00) sehingga totalnya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI juga membeli 1 slot lagi dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 24 Oktober 2022 saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI menerima dari Terdakwa total uang modal ditambah untung sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari 4 slot dan 1 slot yang saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI beli tersebut;

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa menemui saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI ke rumahnya untuk menjemput uang arisan duos yang akan disetor sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana pada pertemuan tersebut saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI bertanya bagaimana sistem arisan duos tersebut dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "kakak tidak usah khawatir karna ini sistimnya silang" dan saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI bertanya kembali "sistim silang ini seperti apa Tari" di jawab oleh Terdakwa "kalau saya jabarkan itukan rahasia Perusahaan Tari, kak" kemudian Terdakwa menjelaskan kembali "kakak jangan hawatir dalam arisan duos ini Tari owner utamanya jadi tidak ada investor di atas Tari, cuma Tari satu-satunya pemilik tunggal duos, pihak luarnya tidak ada Tari yang mengelola sendiri, jadi seandainya Tari mau melarikan uang kakak berarti Tari sendiri yang melakukan karna tidak ada owner lain selain Tari jadi kakak nggak usah khawatir jadi Tarilah yang bertanggung jawab penuh dalam arisan duos ini, kak"

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI bertemu dengan Terdakwa pada acara pertemuan seluruh anggota duos, dimana acara tersebut merupakan acara giveaway dan perkenalan dengan owner pada acara tersebut;

- Bahwa pada acara tersebut saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI juga mendapat giveaway berupa cincin gram kecil karna saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI merupakan pemain atau yang memberikan modal yang paling besar di antara pemain yang lain;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah acara pertemuan tersebut saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI semakin semangat mengikuti arisan duos dan yakin dengan memberikan modal yang lebih besar lagi;
- Bahwa total keseluruhan uang yang pernah saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI serahkan kepada Terdakwa LESTARI RAHAYU selama mengikuti arisan duos tersebut sejumlah Rp.313.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp205.500.000,00 (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah), namun pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak jelas lagi sebagai modal ataupun keuntungan slot dari arisan yang mana diikuti;
- Bahwa total kerugian yang Saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI alami adalah sejumlah Rp. 107.500.000 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur barang siapa di sini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini barang siapa dimaksudkan menunjuk kepada Terdakwa Lestari Rahayu di dalam berkas perkara kepada Terdakwa tersebut telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh Terdakwa. Selain itu

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam berkas perkara Terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saksi-saksi, dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tersebut telah dewasa, berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga terhadap Terdakwa oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab sendiri atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan pula dengan barang bukti yang ada, jelas yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa Lestari Rahayu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* Swb. Dijelaskan bahwa "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*". Terhadap penjelasan tersebut perbuatan seseorang berhubungan dengan sikap batin seseorang tersebut, dalam hal ini terdapat dua aliran pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut von Hippel dan Simons Zevenbergen, pada teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik



dalam rumusan undang-undang (*de op verwerkwijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*);

2. Teori Pengetahuan/Membayangkan (Voorstelling Theorie)

Menurut Frank, von Listz dan von Hammel, teori ini mengartikan bahwa sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul karena perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan ia hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui dan dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa dalam Black Law Dictionary (2004:180), lema *blackmail* diartikan sebagai '*a threatening demand made without justification*'. Sinonim dengan *extortion* yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan;

Menimbang, bahwa 'Dengan maksud' dalam Pasal ini memperlihatkan kehendak Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi Terdakwa sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan, tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut (S.R Sianturi, 1996:617).

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan "*wedderrechtelijk*" menurut Drs P.A.F Lamintang, S.H. dalam hukumnya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" hal (354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 12.40 Wib bertempat di Komplek Batang Anai City Residen Jorong Petak Talao Mundan, Kel/Desa Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa telah melakukan penipuan arisan duos dimana Terdakwa sebagai owner arisan tersebut dan yang menjadi korbannya yakni saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI;

Menimbang, bahwa arisan Duos yang di buat oleh Terdakwa tidak memiliki izin usaha dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa ketertarikan Saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI mengikuti arisan tersebut yaitu karna keuntungan besar yang dijanjikan dalam status *story Instagram*, *WhatsApp* dan *Facebook* yang dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa membuat Iklan Arisan Online di instagram Terdakwa yaitu "Op get bayr 5 nrm 7.5 4 slot tanggal 6/11" yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya dengan membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan menerima Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersedia 4 slot jatuh tempo tanggal 6 November 2022, saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI yang berteman dengan Terdakwa di instagram kemudian tertarik untuk melakukan pembelian slot arisan online milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022 saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI menghubungi Terdakwa via Whatsapp dengan tujuan untuk membeli slot arisan tersebut dengan memberikan modal awal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau membeli 2 slot seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang 1 slotnya berarti Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 22 Oktober 2022 saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari itu juga tanggal 22 Oktober 2022 saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI kembali melakukan pembelian 4 slot (1 slot seharga Rp3.000.000,00) sehingga totalnya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI juga membeli 1 slot lagi dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 24 Oktober 2022 saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI menerima dari Terdakwa total uang modal ditambah untung sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari 4 slot dan 1 slot yang saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI beli tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa menemui saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI ke rumahnya untuk menjemput uang arisan duos yang akan disetor sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana pada pertemuan tersebut saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI bertanya bagaimana sistem arisan duos tersebut dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "kakak tidak usah khawatir karna ini sistimnya silang" dan saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI bertanya kembali "sistim silang ini seperti apa Tari" di jawab oleh Terdakwa "kalau saya jabarkan itukan rahasia Perusahaan Tari, kak" kemudian Terdakwa menjelaskan kembali "kakak jangan hawatir dalam arisan duos ini Tari owner utamanya jadi tidak ada investor di atas Tari, cuma Tari satu-satunya pemilik tunggal duos, pihak luarnya tidak ada Tari yang mengelola sendiri, jadi seandainya Tari mau melarikan uang kakak berarti Tari sendiri yang melakukan karna tidak ada owner lain selain Tari jadi kakak nggak usah khawatir jadi Tarilah yang bertanggung jawab penuh dalam arisan duos ini, kak";

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI bertemu dengan Terdakwa pada acara pertemuan seluruh anggota duos, dimana acara tersebut merupakan acara giveaway dan perkenalan dengan owner pada acara tersebut;

Menimbang, bahwa pada acara tersebut saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI juga mendapat giveaway berupa cincin gram kecil karna saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI merupakan pemain atau yang memberikan modal yang paling besar di antara pemain yang lain;

Menimbang, bahwa setelah acara pertemuan tersebut saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI semakin semangat mengikuti arisan duos dan yakin dengan memberikan modal yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa total keseluruhan uang yang pernah saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI serahkan kepada Terdakwa selama mengikuti arisan duos tersebut sejumlah Rp.313.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp205.500.000,00 (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah), namun pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak jelas lagi sebagai modal ataupun keuntungan slot dari arisan yang mana diikuti;

Menimbang, bahwa total kerugian yang Saksi DESRI WAHYUNI panggilan YUNI alami adalah sejumlah Rp. 107.500.000 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim mempelajarinya, ternyata alasan-alasan yang diajukan tidak ada yang dapat menguatkan alibi dan tidak ada bukti yang dapat

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan (*Pleedooi*) tersebut, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel rekening koran dari bukti tranfer melalui mobile banking, 1 (satu) bundel rekening koran bulan oktober 2022 s.d November 2022 Bank BRI a.n LESTARI RAHAYU sengan nomor rekening 548801016735537 dan 1 (satu) bundel rekening koran bulan oktober 2022 s.d November 2022 bank BRI a.n LESTARI RAHAYU dengan nomor rekening 032101001982564 hanyalah sebatas pencatatan transaksi pada rekening Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;
- Kerugian Saksi Korban belum terpulihkan;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lestari Rahayu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel rekening koran dari bukti tranfer melalui mobile banking;
 2. 1 (satu) bundel rekening koran bulan oktober 2022 s.d November 2022 Bank BRI a.n LESTARI RAHAYU dengan nomor rekening 548801016735537;
 3. 1 (satu) bundel rekening koran bulan oktober 2022 s.d November 2022 bank BRI a.n LESTARI RAHAYU dengan nomor rekening 032101001982564;Tetap terlampir didalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., Ramlah Mutiah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Fatika Putriyola Aulia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DTO

Syofianita, S.H., M.H.

DTO

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

DTO

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Muhamad Ihsan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)